



**PELAKSANAAN KETENTUAN GANTI KERUGIAN
DALAM PENEMUAN FOSIL PURBAKALA OLEH
MASYARAKAT
(Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

INTAN ZULAIKHA PUSPITA HAPSARI

8111414260

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fossil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)" disusun oleh Intan Zulaikha Puspita Hapsari (NIM. 8111414260), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP.197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES



UNNES
FAKULTAS HUKUM

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)” disusun oleh Intan Zulaikha Puspita Hapsari (NIM. 8111414260), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :


Hari : Senin

Tanggal : 17 September 2018


Penguji Utama,


Dr. Duhita Driyah Suprapti, SH., M.Hum
NIP.197212062005012002

Penguji I


Dr. Rini Fidivani, SH., M.Hum
NIP.197011022009122001

Penguji II


Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H
NIP.197505041999031001

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNNES
Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Intan Zulaikha Puspita Hapsari

NIM : 8111414260

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 13 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Intan Zulaikha Puspita Hapsari

NIM. 8111414260

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Setelah sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Zulaikha Puspita Hapsari

NIM : 8111414260

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : “Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 13 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

Intan Zulaikha Puspita Hapsari

NIM. 8111414260

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 286)
- Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang (Q.S Al-Imraan: 200)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Eko Muji Suharto, SH dan Ibu Sunarni yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'anya kepada penulis dengan penuh ketulusan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya, Salma Sabilla Khairunnisa yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis.
3. Seluruh Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)". Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan motivasi yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Saru Arifin, S.H., L.Lm, Selaku Dosen Wali
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Penguji 1
7. Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Penguji 2
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

9. Orang tua penulis, Bapak Eko Muji Suharto, SH dan Ibu Sunarni yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'a nya kepada penulis dengan penuh ketulusan.
10. Bapak Drs. M. Hidayat, selaku Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang sudah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dody Wiranto, S.S, M.Hum, selaku Kepala Seksi Pelindungan BPSMP Sangiran yang sudah memberikan data-data dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
12. Bapak Haryono, Pak Mujid, Pak Utomo, Mbak Lia, Mbak Kiki, Mas Febri dan segenap jajaran di Seksi Pelindungan, yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi berharga serta membantu dalam penelitian ini.
13. Sahabat-sahabatku Nina, Imung, Maura, Ria, Anisa, Evan, Ilham, Wisnu, Mas Bima, Syam, Dara, Ela, Rista, Dewi, Inneke serta semua sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 semoga segala bantuan, dukungan dan kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 13 Agustus 2018


Intan Zulakha Puspita Hapsari
NIM. 8111414260

ABSTRAK

Zulaikha Puspita Hapsari, Intan. 2018. *“Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)”* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H

Kata Kunci : Pelaksanaan, Ketentuan, Ganti Rugi, Fosil

Indonesia mempunyai benda peninggalan bersejarah yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa ini. Salah satu peninggalan bersejarah tersebut adalah Situs Manusia Purba Sangiran. Situs ini dikelola oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang bekerja dibawah Kementerian Kebudayaan. Fosil temuan masyarakat yang diserahkan ke museum akan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi berupa uang dan piagam. Pemberian ganti rugi dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimanakah ketentuan ganti rugi terhadap penemuan fosil purbakala oleh masyarakat ? (2) Bagaimanakah proses pelaksanaan ganti rugi terhadap penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat ? (3) Apakah kendala yang dihadapi oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam proses ganti rugi yang dilakukan ? (4) Apakah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah penjualan fosil ilegal ?

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik triangulasi data.

Hasil Penelitian dan pembahasan yaitu (1) Ketentuan pemberian ganti kerugian penemuan fosil purbakala oleh masyarakat diatur dalam Pasal 24 ayat tentang Cagar Budaya, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran selaku pengelola Situs Sangiran membuat SOP tentang pemberian ganti rugi terhadap penemuan fosil oleh masyarakat (2) Proses pemberian ganti rugi dengan memberikan kompensasi imbalan kepada masyarakat penemu fosil berdasarkan SOP Teknis Pemberian Kompensasi (3) pemberian ganti rugi memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu sulitnya proses pengidentifikasian fosil dan kurangnya anggota tim untuk menilai fosil (4) Upaya yang dilakukan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah penjualan fosil ilegal dengan adanya sosialisasi dan monitoring.

Saran yang diberikan penulis adalah (1) perlu adanya peraturan pelaksana yang baru untuk segera disahkan untuk lebih melengkapi Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (2) perlu adanya rincian yang jelas mengenai ganti rugi atau kompensasi yang diatur dalam Undang-Undang. (3) Untuk mendukung kinerja tim penilai perlu adanya penambahan anggota untuk mendata dan menilai fosil. (4) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran supaya terus melakukan koordinasi dengan warga masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penjualan fosil ilegal.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR BAGAN | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 5 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.6 Manfaat Penelitan | 7 |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.6.2 Manfaat Praktis | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Landasan Konseptual | 11 |
| 2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan | 11 |
| 2.2.1.1 Pengertian Pelaksanaan | 11 |
| 2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Fosil Purbakala | 12 |
| 2.2.2.1 Pengertian Fosil | 12 |
| 2.2.2.2 Syarat-Syarat Terbentuknya Fosil | 14 |
| 2.2.2.3 Proses Pembentukan Fosil | 14 |
| 2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Cagar Budaya | 15 |
| 2.2.3.1 Pengertian Cagar Budaya | 13 |
| 2.2.3.2 Asas, Tujuan, dan Lingkup Pelestarian Cagar Budaya. | 18 |
| 2.2.3.3 Perlindungan Cagar Budaya | 19 |
| 2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Tanah | 22 |
| 2.2.4.1 Pengertian Tanah | 22 |
| 2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian | 25 |
| 2.2.5.1 Pengertian Ganti Kerugian | 25 |
| 2.2.5.2 Pengertian Ganti Kerugian Menurut Undang-Undang Cagar Budaya | 25 |
| 2.2.6 Tinjauan Umum Tentang Museum Purbakala Sangiran | 27 |
| 2.2.6.1 Pengertian Museum Purbakala Sangiran | 27 |
| 2.2.6.2 Perkembangan Museum Purbakala Sangiran | 29 |
| 2.3 Kerangka Berpikir | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 37 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3 Fokus Penelitian | 39 |
| 3.4 Lokasi Penelitian | 39 |
| 3.5 Sumber Data | 40 |
| 3.6 Teknik Pengambilan Data | 44 |
| 3.7 Validitas Data | 45 |
| 3.8 Analisis Data | 47 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 50 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 50 |
| 4.1.1 Deskripsi Fokus Penelitian | 50 |
| 4.1.1.1 Gambaran Umum Situs Sangiran..... | 50 |
| 4.1.1.2 Gambaran Umum Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran | 61 |
| 4.1.2 Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)..... | 63 |
| 4.1.3 Proses Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Penemuan Fosil Purbakala oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)..... | 73 |
| 4.1.4 Hambatan yang dihadapi oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam Proses Ganti Kerugian (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)..... | 85 |
| 4.1.5 Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah terjadinya penjualan fosil ilegal..... | 88 |
| 4.2 Pembahasan | 93 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.1 Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)..... | 93 |
| 4.2.2 Proses Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Penemuan Fosil Purbakala oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)..... | 95 |
| 4.2.3 Hambatan yang dihadapi oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam Proses Ganti Kerugian (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)..... | 101 |
| 4.2.4 Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah terjadinya penjualan fosil ilegal..... | 103 |
| BAB V PENUTUP | 106 |
| 5.1 Simpulan | 106 |
| 5.2 Saran | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel: | Halaman |
|--|---------|
| 4.1 Susunan Keanggotaan Tim Penilai Temuan Benda Cagar Budaya | 65 |
| 4.2 SOP Pemberian Kompensasi..... | 68 |
| 4.3 Penilaian Temuan di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran..... | 73 |
| 4.4 Jumlah Kompensasi atau Ganti Kerugian Pada Tahun 2016-2018..... | 83 |
| 4.5 Rangkuman Kontrol Terhadap Temuan Fosil | 87 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar: | Halaman |
|--|---------|
| 4.1 Litologi, Stratigrafi, dan Lingkungan Purba Sangiran | 52 |
| 4.2 Temuan Fosil Purbakala..... | 78 |
| 4.3 Temuan Fosil Purbakala..... | 78 |
| 4.4 Proses Identifikasi dan Pendataan Fosil | 79 |
| 4.5 Penyerahan Imbalan Ganti Rugi Kepada Penemu Fosil | 81 |
| 4.6 Penyerahan Imbalan Ganti Rugi Kepada Penemu Fosil | 81 |
| 4.7 Piagam Penghargaan Penemu Fosil Purbakala | 82 |
| 4.8 Proses Identifikasi dan Pendataan Fosil | 85 |

DAFTAR BAGAN

| Bagan: | Halaman |
|--|---------|
| 1.1 Kerangka Berpikir | 32 |
| 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran..... | 60 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran;

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba
Sangiran

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Balai Pelestarian
Situs Manusia Purba Sangiran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia mempunyai peninggalan benda-benda bersejarah yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa ini. Peninggalan bersejarah tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya, yang sangat perlu untuk dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Benda peninggalan sejarah tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, biasa disebut sebagai benda cagar budaya. Keberadaan dari benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri.

Seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia ini semuanya diatur oleh hukum, termasuk juga peraturan hukum yang mengatur tentang benda cagar budaya, tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Cagar budaya menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan benda cagar budaya sudah ada sejak dahulu, semenjak pada masa era orde baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, tetapi dalam undang-undang itu masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangannya. Hal ini bisa dibuktikan karena pemerintah menggantinya dengan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 bertujuan merubah paradigma pelestarian cagar budaya. Perlu penyadaran bagi bangsa Indonesia bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa. Cagar budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu situs cagar budaya adalah Situs Manusia Purba Sangiran. Kawasan ini berada sekitar 17 kilometer arah utara Kota Solo, atau arah menuju Purwodadi. Luas kawasan ini sekitar 56 km², mencakup Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh di Sragen, serta Kecamatan Gondangrejo di Karanganyar. Situs Sangiran berawal ketika Von Koenigswald menemukan peralatan batu purba tahun 1934. Penemuan tersebut kemudian disusul temuan-temuan berikutnya yang seperti tak berkesudahan. Dua tahun setelah temuan itu misalnya, seorang penduduk setempat menemukan rahang bawah fosil manusia purba di lapisan Pucangan Atas di Sangiran, menyusul fosil-fosil lain pada tahun-tahun berikutnya.

Situs Sangiran merupakan kekayaan budaya dunia yang sangat penting artinya bagi pemahaman pengembangan sejarah bangsa Indonesia maupun umat di Dunia

pada umumnya. Situs Sangiran kaya akan temuan fosil yang secara kontekstual dapat menggambarkan proses evolusi manusia, budaya, dan lingkungan alamnya. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan dan misteri tentang asal mula manusia yang selama ini terus ditelusuri. Situs Sangiran merupakan salah satu situs prasejarah di dunia yang memiliki keistimewaan dengan temuan manusia purba yang menarik perhatian dunia. Dengan banyaknya temuan dan pengakuan sebagai warisan budaya dunia Situs Sangiran juga dimanfaatkan sebagai lokasi wisata.

Kini penemuan fosil di situs Sangiran telah mencapai sekitar 60 individu manusia purba, tersebar pada lahan luas menempati wilayah Kabupaten Sragen di utara dan Kabupaten Karanganyar di selatan. Jumlah keseluruhan telah melebihi 50 persen dari seluruh temuan fosil manusia purba di dunia. Secara stratigrafis, Sangiran merupakan situs manusia purba berdiri tegak terlengkap di Asia yang kehidupannya dapat dilihat secara berurutan dan tanpa putus, sejak dua juta tahun hingga 200 ribu tahun yang lalu (Kala Pliosen Akhir hingga akhir Pleistosen Tengah). Situs Manusia Purba Sangiran mendapatkan predikat Warisan Budaya Dunia (World Culture Heritage) yang diberikan UNESCO pada 5 Desember 1996.

Penemuan-penemuan yang selama ini telah ditemukan dan menambah jumlah koleksi yang ada di Museum Sangiran, tidak terlepas dari bantuan dari warga sekitar Sangiran yang menemukan fosil-fosil di sekitar rumah atau tanah milik mereka. Ini dikarenakan kawasan Situs Sangiran berada dalam kawasan permukiman warga sehingga memungkinkan ditemukannya fosil oleh warga masyarakat sekitar Sangiran. Penemuan-penemuan ini dapat ditemukan karena ketidaksengajaan saat masyarakat sedang menyusuri sungai, membajak sawah, atau saat sedang berladang. Kemudian

fosil-fosil yang ditemukan tersebut ada yang langsung dilaporkan ke pihak Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran atau langsung diambil oleh warga untuk dikumpulkan baru kemudian diserahkan ke pihak Museum.

Fosil-fosil temuan yang ditemukan oleh masyarakat yang kemudian diserahkan ke Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran akan didata dan diidentifikasi dan kemudian akan diberikan kompensasi ganti rugi untuk warga penemu fosil. Kompensasi ini berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yaitu Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Pada Pasal 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 ini juga dijelaskan bahwa setiap orang yang menemukan fosil atau benda cagar budaya wajib menyerahkannya kepada Negara.

Pemberian kompensasi kepada penemu fosil ini hanya diatur secara garis besarnya saja didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010. Namun untuk ketentuan lebih lanjutnya belum ada karena peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tersebut masih belum disahkan sehingga dapat dikatakan tidak jelasnya regulasi yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut dalam pemberian kompensasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengkaji tentang “PELAKSANAAN KETENTUAN GANTI KERUGIAN DALAM PENEMUAN FOSIL PURBAKALA OLEH MASYARAKAT (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)”

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai “PELAKSANAAN KETENTUAN GANTI KERUGIAN DALAM PENEMUAN FOSIL PURBAKALA OLEH MASYARAKAT (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)” ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Ketentuan ganti rugi terhadap penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat
2. Proses pelaksanaan ketentuan ganti kerugian penemuan fosil purbakala yang ditemukan masyarakat
3. Hambatan pelaksanaan ketentuan ganti kerugian penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat daerah Sangiran dan solusi penyelesaiannya.
4. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah penjualan fosil ilegal.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih berfokus dalam pelaksanaan dan pembatasannya, dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada:

1. Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi terhadap penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat

2. Proses pelaksanaan ketentuan ganti kerugian penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat daerah Sangiran
3. Hambatan pelaksanaan ketentuan ganti kerugian penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat daerah Sangiran dan solusi penyelesaiannya.
4. Upaya yang dilakukan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah penjualan fosil ilegal

1.4.RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, penulis menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan ganti rugi terhadap penemuan fosil purbakala oleh masyarakat ?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan ganti rugi terhadap penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat ?
3. Hambatan pelaksanaan ketentuan ganti kerugian penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat daerah Sangiran dan solusi penyelesaiannya.
4. Apakah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah penjualan fosil ilegal ?

1.5.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami ketentuan tentang ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat terhadap penemuan fosil purbakala
2. Untuk memahami proses pelaksanaan pemberian ganti rugi atau kompensasi yang diberikan terhadap masyarakat atas penemuan fosil purbakala
3. Untuk memahami Hambatan pelaksanaan ketentuan ganti kerugian penemuan fosil purbakala yang ditemukan oleh masyarakat daerah Sangiran dan solusi penyelesaiannya.
4. Untuk memahami upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah penjualan fosil ilegal.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- 1.1 Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.2 Menambah pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan ketentuan ganti kerugian dalam penemuan fosil purbakala di sangiran.

1.3 Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan menambah pengetahuan bagi dunia akademis, khususnya pada program studi Ilmu Hukum dan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peningkatan di bidang pertanahan.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi peneliti

Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses ganti rugi atau kompensasi yang diberikan kepada penemu fosil purbakala di sangiran selain itu untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum.

2.2 Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka memberi informasi yang tepat dan akurat serta memperkecil terjadinya masalah atau sengketa bagi para pemilik tanah dalam penemuan fosil purbakala.

2.3 Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap proses ganti rugi khususnya ganti rugi tentang penemuan fosil di daerah Sangiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya, dan penulis jadikan sebagai dasar dan acuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Skripsi Rifki Saptian Aprianto pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2017 yang berjudul, “Pengelolaan Situs Cagar Budaya Candi Kayen di Kabupaten Pati”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, pengelolaan Situs Cagar Budaya Candi Kayen yang sesuai dengan peraturan yang ada bahwa dalam regulasi pengelolaan seharusnya masyarakat yang berperan namun saat ini masih berada di BPCB Jateng belum dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pengelolaan yang sesuai dengan peraturan yaitu pengelolaan dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga kedepannya untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud dengan cara pengelolaan Situs Cagar Budaya Candi Kayen melibatkan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tentang melibatkan masyarakat sekitar Situs Cagar Budaya dalam pengelolaan dan pengembangan Situs. Sedangkan perbedaannya, terletak pada fokus tujuan dari penelitian penulis mengenai bagaimana ketentuan ganti kerugian dalam penemuan fosil oleh masyarakat, proses pelaksanaan pemberian kompensasi ganti kerugian penemuan fosil oleh masyarakat, penyebab masyarakat menjual fosil secara ilegal

dan upaya yang dilakukan untuk mencegah penjualan fosil ilegal, sedangkan fokus tujuan penelitian ini hanya mengenai pengelolaan situs cagar budaya yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Situs Cagar Budaya.

2. Skripsi Riska Lestari pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2016 yang berjudul, “Status Kepemilikan Yuridis Bangunan Candi Di Atas Tanah Milik Warga Mijen Kota Semarang”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, Status kepemilikan candi yang berada di atas tanah milik warga serta tanahnya akan menjadi milik Negara berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dengan menetapkan candi sebagai Cagar Budaya yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2018 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tanah milik perorangan tersebut akan menjadi tanah Milik Negara dengan landasan Hak Menguasai Negara atas tanah yang menerapkan fungsi sosial tanah untuk kepentingan umum cagar budaya dengan dilakukannya pembebasan lahan dan pemegang hak milik atas tanah akan diberikan kompensasi dari negara dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai jual pasar. Kemudian Bentuk perlindungan hukum terhadap candi di Dukuhan Mijen terdapat 3 (tiga) bentuk yakni pertama, perlindungan Preventif berupa tindakan pencegahan; kedua, perlindungan Restoratif berupa perlindungan fisik; dan ketiga, perlindungan Represif berupa penerapan sanksi. Secara praktik hanya terlaksana 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum Preventif berupa diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dan Perda Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013;

dan perlindungan hukum Represif berupa penerapan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dan Perda Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 yang melakukan tindak pidana terhadap cagar budaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tentang status kepemilikan Situs Cagar Budaya yang berada di atas tanah milik warga serta perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya. Sedangkan perbedaannya, terletak pada fokus tujuan dari penelitian penulis mengenai ketentuan ganti kerugian dalam penemuan fosil oleh masyarakat, proses pelaksanaan pemberian kompensasi ganti kerugian penemuan fosil oleh masyarakat, penyebab masyarakat menjual fosil secara ilegal dan upaya yang dilakukan untuk mencegah penjualan fosil ilegal. Sedangkan fokus tujuan penelitian ini hanya mengenai status kepemilikan yuridis situs bangunan cagar budaya di atas tanah milik warga masyarakat dan bentuk perlindungan hukum terhadap situs bangunan cagar budaya di atas tanah milik warga.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

2.2.1.1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan

rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. (Poerwadarmita, 2003:553)

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. (Santoso Sastropetro, 1982:183). Maka dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Fosil Purbakala

2.2.2.1. Pengertian Fosil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) Fosil (bahasa Latin: *fossa* yang berarti "menggali keluar dari dalam tanah") adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi ternyata

masih ada disebut fosil hidup. Fosil yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi dan tulang. Fosil jaringan lunak sangat jarang ditemukan. Ilmu yang mempelajari fosil adalah paleontologi, yang juga merupakan cabang ilmu yang direngkuh arkeologi.

Fosil adalah sisa, jejak, atau bekas binatang maupun tumbuhan masa lalu yang terawetkan di dalam bumi. Fosil merupakan sumber informasi primer tentang sejarah kehidupan di bumi. Bagian organisme yang terfosilkan biasanya adalah bagian tubuh yang memiliki jaringan keras, seperti tulang, gigi, dan cangkang. Fosil biasanya ditemukan di dalam batuan sedimen (batuan endapan). Melalui berbagai proses kimiawi dan fisika di dalam bumi, bagian tubuh organisme tersebut berubah menjadi semakin keras hingga akhirnya membatu. (Museumgeology.esdm)

Pengertian Fosil menurut para ahli

a. Charles Darwin

Menurut pandangan Charles Darwin bahwa makhluk hidup yang berada di lapisan bumi yang tua akan mengalami proses perubahan bentuk yang disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Oleh sebab itu, pada lapisan bumi yang lebih muda ditemukan fosil yang berbeda dengan lapisan bumi yang lebih tua, bias seperti itu karena adanya perbedaan iklim, tanah, dan faktor-faktor lain maka terjadilah perubahan di permukaan bumi secara bertahap yang mengakibatkan adanya perubahan pula pada makhluk hidup untuk menyesuaikan diri

b. Leonardo da Vinci

Beliau adalah seorang pelukis yang berkewarganegaraan Italia. Menurut pendapatnya fosil merupakan suatu bukti makhluk hidup dan adanya kehidupan dimasa lalu. (Sumberpengertian.co, 7 Maret 2017)

2.2.2.2. Syarat-Syarat Terbentuknya Fosil

Syarat-Syarat Terbentuknya Fosil

- a) Mengalami proses pengawetan didalam batu sendimen.
- b) Terbebas dari bakteri pembusuk.
- c) Makhluk hidup yang memiliki organ tubuh yang keras.
- d) Terjadi secara alamiah atau tanpa proses kimiawi.
- e) Mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit.
- f) Umurnya lebih dari 10.000 tahun.

2.2.2.3. Proses Pembentukan Fosil

Secara umum ada dua hal penting yang menjadi syarat bagi suatu organisma untuk menjadi fosil. *Rapid burial* adalah proses terkuburnya suatu organisma segera setelah dia mati dan terhindar dari binatang pemakan bangkai maupun proses pembusukan. Hard parts maksudnya adalah organisma tersebut memiliki bagian tubuh yang keras yang akan terawetkan di dalam lapisan batuan. Yaitu dengan cara Fosilisasi, fosilisasi merupakan proses pembentukan fosil. Dengan semua proses yang melibatkan penimbunan makhluk hidup yang berada dalam sendimen yang kemudian terakumulasi lalu mengalami pengawetan seluruh atau sebagian tubuhnya serta pada jejak yang ditinggalkannya. (museumgeology.esdm)

Berikut merupakan proses-proses fosilisasi :

1. Penggantian

Penggantian (replacement) adalah penggantian mineral yang ada pada bagian keras suatu organisme. Pada proses ini bagian keras organisme hancur dan digantikan oleh mineral lain, seperti kalsit, silica, pirit, atau besi. Contoh : Cangkang dari suatu makhluk hidup yang awalnya berupa kalsium karbonat kemudian digantikan dengan mineral Silica.

2. Perifaction

Perifaction adalah bagian lunak yang terdapat pada batang tumbuhan yang digantikan oleh suatu presipitasi mineral yang telah terlarut didalam air sedimen

3. Karbonasi

Karbonasi ialah suatu proses terhindarnya material dari organisme yang terjatuh ke dalam lumpur rawa sehingga pada saat diagenesa material itu berubah menjadi cetakan karbon tetapi tidak merubah bentuk aslinya.

4. Percetakan

Ini adalah proses terjadinya percetakan ketika proses diagenesa dari suatu sisa hewan atau tumbuhan yang larut sehingga dapat terjadi rongga seperti sebuah cetakan. Cetakan ini kemudian terisi oleh mineral maka terbentuklah hasil cetakan

2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Cagar Budaya

2.2.3.1. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010 namun karena belum adanya Peraturan Pelaksana yang mendukung untuk menjalankan Undang-Undang tersebut membuat upaya pelestarian situs budaya belum berjalan maksimal. Namun disamping itu sudah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan untuk membantu menjalankan Undang-Undang tersebut.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU NO. 11 Tahun 2011 : pasal 1). Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-

bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pada dasarnya, benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud benda cagar budaya adalah sebagai berikut. Pertama, benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Kedua, benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda cagar budaya memiliki sifat unik, langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui. Selain itu, benda cagar budaya tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan penting karena merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau.

Penanganan benda cagar budaya harus dilakukan dengan hati-hati dan diusahakan tidak salah yang bisa mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda. Perubahan yang terjadi sekecil apapun akan menyebabkan dampak yang mengurangi nilai budaya yang terkandung didalamnya. Peninggalan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, pemukiman, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain. Cagar budaya berisi informasi penting perkembangan kehidupan manusia pada masa lalu dengan berbagai kreativitas dan karyanya yang bersifat kebendaan. Bukan hanya itu cagar budaya juga bermanfaat secara ekonomi dan ideologi bagi masyarakat luas.

2.2.3.2. Asas, Tujuan, dan Lingkup Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan : (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010)

1. Pancasila
2. Bhinneka Tunggal Ika
3. Kenusantaraan
4. Keadilan
5. Ketertiban dan kepastian hukum
6. Kemanfaatan
7. Keberlanjutan
8. Partisipasi; dan
9. Transparansi dan akuntabilitas.

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
3. Memperkuat kepribadian bangsa;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air

2.2.3.3. Perlindungan Cagar Budaya

Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, sekarang sudah disempurnakan dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kemudian, dijelaskan pula bahwa pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat.

Sedangkan, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pengelolaan cagar budaya tidak hanya didasarkan pada regulasi ini, namun pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai aturan dalam pengelolaan cagar budaya. Kemudian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan cagar budaya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga pengelolaan cagar budaya menyangkut dua aspek yaitu regulasi, dan anggaran. Selain pengelolaan

cagar budaya, juga dilakukan pelestarian. Untuk melakukan pelestarian terhadap cagar budaya maka perlu adanya perlindungan terhadap cagar budaya. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.

Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan pentingnya upaya manajemen pelestarian dan pengelolaan sumberdaya budaya di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Benda cagar budaya merupakan sumber dan symbol identitas budaya. Sebagaimana bangsa-bangsa lain, sebagai umat manusia bangsa Indonesia memiliki kesadaran tentang masa lampau. Setiap manusia memiliki konsep tentang masa lampau dan memiliki persepsi tertentu mengenai segala peristiwa, baik nyata maupun imajinasi tentang masa lampau.
2. Benda cagar budaya memiliki nilai politik dan ideologi. Pengalaman sejarah setiap kelompok masyarakat sering menimbulkan persepsi yang bermacam-macam terhadap masa lampau dan terhadap simbol-simbol fisik yang berkaitan dengannya. Bagi sebagian masyarakat, masa lampau merupakan peristiwa yang melambangkan sejarah keterbelakangan sehingga sejarah dan simbol-simbol penting masa lalu dihancurkan secara sengaja. (Supratikno, 2011:7)

Nama Situs Sangiran mulai dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama von Koenigswald melakukan penelitian pada tahun 1934. Pada waktu itu von Koenigswald menemukan alat-alat batu hasil budaya manusia purba dalam penelitiannya di Situs Sangiran. Selanjutnya pada tahun 1936 ditemukanlah fosil manusia purba pertama di Situs Sangiran. Setelah itu, tahun demi tahun penelitian semakin banyak dilakukan di Sangiran yang menghasilkan berbagai temuan, baik berupa fosil manusia, fosil hewan, alat tulang, dan alat batu.

Situs Sangiran beserta semua kandungan arkeologis yang ada didalamnya merupakan cagar budaya yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Pelestarian Situs Sangiran penting dilakukan agar semua nilai penting yang terkandung didalamnya dapat terus dipelajari, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saat ini pengelolaan Situs Sangiran dilakukan oleh salah satu UPT Kemendikbud, yaitu Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten Karangayar.

Upaya pelestarian Situs Sangiran terus dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan kegiatan sarasehan, sosialisasi, dan pemberian imbalan bagi masyarakat yang menemukan fosil dan menyerahkan fosil temuannya kepada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Upaya tersebut terus intensif dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya fosil bagi ilmu pengetahuan. Selain itu ada juga kegiatan penelitian yang masih terus dilakukan, pameran keliling di beberapa kota setiap tahun, bioskop keliling, pembuatan buku atau jurnal, konservasi fosil, dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dianggarkan setiap tahunnya, sehingga saat ini dapat menekan penjualan gelap dan aktivitas pencarian fosil yang dilakukan masyarakat. (kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpsmpsangiran)

2.2.4. Tinjauan Umum Tentang Tanah

2.2.4.1. Pengertian Tanah

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum” (Arba, 2015 : 7).

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan usuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Pengertian lain tentang tanah dikemukakan oleh Maria R. Ruwiasuti. Tanah adalah: “suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan” (Kertas Posisi KPA (*Position Paper*) No.006/1998:2).

Konstruksi tanah dalam pengertian ini adalah sama dengan wilayah (area). Wilayah secara terminologis, yaitu daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan) atau lingkungan daerah (provinsi, kabupaten). Pengertian tanah dalam konstruksi ini seolah-olah tanah erat kaitannya dengan wilayah administratif. Memang tanah itu ada yang berada di wilayah pedesaan atau perkotaan. Di samping itu, Maria R. Ruwiasuti mengemukakan ada dua fungsi tanah, yaitu: 1) potensi ekonomis; dan 2) potensi budaya. Potensi ekonomis merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut. Tanah itu dapat digunakan dan dikelola oleh pemiliknya. Tanah yang berfungsi ekonomi, dapat berupa tanah:

1. Hutan;
2. Sungai-sungai;
3. Gunung;
4. Sumber-sumber mineral; maupun
5. Lahan-lahan pertanian.

Tanah dari fungsi budaya merupakan bertemunya dua atau lebih budaya dalam suatu masyarakat. Sehingga pada tanah itulah masyarakat melakukan transaksi satu

sama lain. Apabila disintesis pengertian tanah, baik yang tercantum dalam undang-undang atau pandangan yang dikemukakan oleh para ahli, maka konsepsi tentang tanah dapat disarikan menjadi:

1. Pengertian tanah dari aspek fisiknya;
2. Pengertian tanah dari aspek penguasaannya; dan
3. Pengertian tanah dari aspek fungsi atau manfaatnya.

Dengan mengacu kepada ketiga hal di atas, maka pengertian tanah dapat dikemukakan sebagai berikut. Tanah adalah: “permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat, dan/atau perorangan dan/atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis dan budaya”.

Menurut Ali Achmad Chomzah (2002 : 1), menjelaskan Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau Badan Hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian Hak Atas Tanah yang dimaksud “pemberian hak atas tanah”, adalah pemberian hak atas tanah, yang dikuasai langsung oleh Negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu Badan Hukum.

2.2.5. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian

2.2.5.1. Pengertian Ganti Kerugian

Pengertian Ganti Kerugian disini adalah pemberian dalam bentuk kompensasi kepada para warga penemu fosil purbakala baik di tanah milik mereka maupun bukan di tanah mereka. Pemberian ganti rugi diberikan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia

Purba Sangiran kepada warga yang menemukan fosil-fosil purbakala dan bersedia menyerahkan ke pihak museum. Ganti kerugian atau kompensasi yang diberikan berupa uang, dan biasanya akan ditaksir dulu oleh ahli taksir museum untuk menentukan besarnya. Pemberian kompensasi diharapkan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran agar warga yang menemukan fosil tidak menjual fosil temuan mereka secara ilegal kepada pihak asing.

2.2.5.2. Pengertian Ganti Kerugian Menurut Undang-Undang Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Kemudian menurut Pasal 22 ayat (1) setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. Ayat (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Ayat (2) apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka

jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.

Seperti yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah akan memberikan penghargaan kepada sejumlah warga penemu benda cagar budaya di Kabupaten Temanggung dan Magelang. Penghargaan berupa sertifikat dan uang tunai. "Pemberian penghargaan untuk merangsang warga melaporkan temuan benda bersejarah dan mencegah penjualan di pasar gelap," kata Ketua Tim Penilai Benda Cagar Budaya dan Pemberi Penghargaan BPCB Jateng Eri Budiarto di Temanggung, Senin (29/1). Ia mengatakan hal tersebut usai rapat koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Ia menuturkan, penghargaan itu mungkin tidak seberapa. Namun hal itu sebagai bukti penghargaan dari negara sekaligus menghilangkan kesan tidak ada penghargaan bagi penemu. "Selama ini kesannya benda bersejarah dan cagar budaya diamankan di kantor pemerintah tanpa ada penghargaan pada penemu. Sebenarnya penghargaan itu ada, hanya masyarakat tidak mengetahuinya," Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Didik Nuryanta mengapresiasi penghargaan yang diberikan BPCB pada penemu benda cagar budaya. Adanya pelaporan dari penemu kepada pemerintah sebagai salah satu bukti masyarakat sudah mulai tinggi kesadarannya pada benda cagar budaya. (Antarnews, 30 Mei 2014)

Ganti kerugian atau pemberian kompensasi sendiri merupakan salah satu bentuk dari Pelestarian Cagar Budaya. Pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dijelaskan Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
3. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya, dan/atau
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

2.2.6. Tinjauan Umum Tentang Museum Purbakala Sangiran

2.2.6.1. Pengertian Museum Purbakala Sangiran

Museum Purbakala Sangiran terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Museum ini berdekatan dengan area situs fosil purbakala Sangiran yang merupakan salah satu Warisan Dunia UNESCO. Kehadiran Sangiran merupakan contoh gambaran kehidupan manusia masa lampau karena situs ini merupakan situs fosil manusia purba paling lengkap di Jawa. Luasnya mencapai 56 km² yang meliputi tiga kecamatan di Kabupaten Sragen, yaitu Kecamatan Gemolong, Kalijambe, dan Plupuh, serta satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar, yaitu

Kecamatan Gondangrejo. Sangiran merupakan situs terpenting untuk perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama untuk penelitian di bidang antropologi, arkeologi, biologi, paleoantropologi, geologi, dan tentu saja untuk bidang kepariwisataan. Keberadaan Situs Sangiran sangat bermanfaat untuk mempelajari kehidupan manusia prasejarah karena situs ini dilengkapi dengan fosil manusia purba, hasil-hasil budaya manusia purba, fosil flora dan fauna purba beserta gambaran stratigrafinya.

Sangiran dilewati oleh sungai yang sangat indah, yaitu Kali Cemoro yang bermuara di Bengawan Solo. Daerah inilah yang mengalami erosi tanah sehingga lapisan tanah yang terbentuk tampak jelas berbeda antara lapisan tanah yang satu dengan lapisan tanah yang lain. Dalam lapisan-lapisan tanah inilah yang hingga sekarang banyak ditemukan fosil-fosil manusia maupun binatang purba. Beberapa fosil manusia purba disimpan di Museum Geologi, Bandung, dan Laboratorium Paleoantropologi, Yogyakarta. Dilihat dari hasil temuannya, Situs Sangiran merupakan situs prasejarah yang memiliki peran yang sangat penting dalam memahami proses evolusi manusia dan merupakan situs purbakala yang paling lengkap di Asia bahkan di dunia. (museumindonesia, 19 Januari 2009). Beberapa fosil manusia purba disimpan di Museum Geologi, Bandung, dan Laboratorium Paleoantropologi, Yogyakarta. Dilihat dari hasil temuannya, Situs Sangiran merupakan situs prasejarah yang memiliki peran yang sangat penting dalam memahami proses evolusi manusia dan merupakan situs purbakala yang paling lengkap di Asia bahkan di dunia. Berdasarkan hal tersebut, Situs Sangiran ditetapkan

sebagai Warisan Dunia Nomor 593 oleh Komite *World Heritage* pada saat peringatan ke-20 tahun di Merida, Meksiko.

2.2.6.2. Perkembangan Museum Purbakala Sangiran

Penelitian tentang manusia purba dan binatang purba diawali oleh G.H.R.Von Koenigswald, seorang ahli paleoantropologi dari Jerman yang bekerja pada pemerintah Belanda di Bandung pada tahun 1930-an. Beliau adalah orang yang telah berjasa melatih masyarakat Sangiran untuk mengenali fosil dan cara yang benar untuk memperlakukan fosil yang ditemukan. Hasil penelitian kemudian dikumpulkan di rumah Kepala Desa Krikilan, Bapak Totomarsono, sampai tahun 1975. Pada waktu itu banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat tersebut, maka muncullah ide untuk membangun sebuah museum. Pada awalnya Museum Sangiran dibangun di atas tanah seluas 1.000 m² yang terletak di samping Balai Desa Krikilan. Sebuah museum yang representatif baru dibangun pada tahun 1980 karena mengingat semakin banyaknya fosil yang ditemukan dan sekaligus untuk melayani kebutuhan para wisatawan akan tempat wisata yang nyaman. Bangunan tersebut seluas 16.675 m² dengan ruangan museum seluas 750 m². Bangunan tersebut bergaya joglo dan terdiri dari ruang pameran, aula, laboratorium, perpustakaan, ruang audio visual (tempat pemutaran film tentang kehidupan manusia prasejarah), gudang penyimpanan, mushola, toilet, area parkir, dan kios souvenir (khususnya menjual handicraft 'batu indah bertuah' yang bahan bakunya didapat dari Kali Cemoro).

Kehadiran von Koenigswald membuat masyarakat berubah dalam sikap dan perilaku, tidak lagi menganggap fosil sebagai benda magis yang dikeramatkan. Masyarakat sejak saat itu mendapat pengetahuan tentang fosil dan cara penanganannya dan kemudian diwariskan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya. (Wiwit Hermanto, 2013: 169)

Di Museum Sangiran terus dilakukan pembenahan dan penambahan bangunan maupun fasilitas pendukung untuk mempertegas keberadaannya sebagai warisan dunia yang memiliki peran penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Museum Sangiran sekarang telah berevolusi menjadi sebuah museum yang megah dengan arsitektur modern. Berikut ini adalah beberapa koleksi yang tersimpan di Museum Sangiran:

1. Fosil manusia, antara lain *Australopithecus africanus* (replika), *Pithecanthropus mojokertensis* (*Pithecanthropus robustus*) (replika), *Homo soloensis* (replika), *Homo neanderthal* Eropa (replika), *Homo neanderthal* Asia (replika), dan *Homo sapiens*.
2. Fosil binatang bertulang belakang, antara lain *Elephas namadicus* (gajah), *Stegodon trigonocephalus* (gajah), *Mastodon sp* (gajah), *Bubalus palaeokarabau* (kerbau), *Felis palaeojavanica* (harimau), *Sus sp* (babi), *Rhinoceros sondaicus* (badak), *Bovidae* (sapi, banteng), dan *Cervus sp* (rusa dan domba).

3. Fosil binatang laut dan air tawar, antara lain *Crocodillus sp* (buaya), ikan dan kepiting, gigi ikan hiu, *Hippopotamus sp* (kuda nil), Moluska (kelas Pelecypoda dan Gastropoda), *Chelonia sp* (kura-kura), dan foraminifera.
4. Batuan, antara lain rijang, kalsedon, batu meteor, dan diatom.
5. Artefak batu, antara lain serpih dan bilah, serut dan gurdi, kapak persegi, bola batu dan kapak perimbas-penetak.

Dalam perkembangannya pada tahun 2008 Museum Sangiran berubah menjadi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Perkembangan tersebut diatas diikuti dengan pelarangan pencarian fosil secara ilegal karena mengancam pelestarian Situs Sangiran yang dilindungi aturan pemerintah. Aturan pemerintah itu berupa UU No 5 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya yang kemudian disempurnakan dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Karena belum adanya Peraturan Pelaksana yang mendukung untuk menjalankan Undang-Undang tersebut membuat upaya pelestarian situs budaya belum berjalan maksimal. Namun disamping itu sudah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan untuk membantu menjalankan Undang-Undang tersebut.

Kontribusi atau sumbangan Museum Situs Sangiran bagi ilmu pengetahuan sangat besar. Hal tersebut tercermin dari berbagai penemuan sisa-sisa tinggalan benda pada masa purba (fosil) di Sangiran dan memiliki kondisi situs atau lingkungan yang khas yang terdapat pada beberapa stratigrafi atau lapisan tanah di dalamnya dengan kubah yang ada di puncaknya. Berbagai penemuan fosil-fosil purba yang ditemukan


di Sangiran sangat penting bagi ilmu pengetahuan karena di Sangiran menyimpan berbagai temuan fosil seperti berbagai fosil manusia purba, berbagai fosil hewan dan berbagai fosil tumbuhan. Museum Situs Sangiran memiliki kondisi situs yang khas yaitu sebagai laboratorium alam yang mempunyai beberapa stratigrafi tanah di dalamnya dengan kubah pada puncaknya. Adanya stratigrafi tanah dengan kubah di puncaknya tersebut telah mencerminkan berbagai peristiwa perubahan alam yang telah terjadi di Sangiran pada masa purba. (Emmy, 2012:118)

Warisan memiliki nilai yang layak dilestarikan bagi bangsa. Warisan didefinisikan sebagai sesuatu yang unik dan tak tergantikan. Warisan cagar budaya tidak hanya dari masing-masing negara tetapi juga kemanusiaan secara keseluruhan. Warisan cagar budaya berharga dibawa dari masa lalu dan akan terus diteruskan ke generasi mendatang. Elemen nyata dari warisan cagar budaya contohnya adalah bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan warisan tak benda adalah lagu, tarian, dan bahasa penting mengidentifikasi dan membangun identitas bangsa. (Muhammad, 2016:13)

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungankeuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. (Wirastari, 2012:64)

Situs Sangiran sebagai warisan budaya dunia tidak hanya memberikan gambaran mengenai evolusi fisik manusia semata, tetapi juga mampu memberikan gambaran jelas mengenai evolusi budaya, binatang, dan lingkungan. Permasalahan dalam pelestarian Situs Sangiran ini ada dalam setiap zona. Pada Zonalnti, permasalahannya adalah: perubahan lahan karena faktor alam dan aktivitas manusia (pertanian, pembangunan, penambangan), ancaman pencurian, penggelapan, dan jual beli fosil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Situs Sangiran, dan belum adanya pandtran/arahan pelestarian dan pemanfaatan wisata yang jelas. Sementara itu, permasalahan pada zona penyangga adalah: belum adanya rambu atau arahan tentang pelestarian dan pemanfaatan yang jelas, sehingga tidak sesuai dengan fungsinya sebagai zona penyangga. Pennasalahan pada Zona Pengembangan adalah: rnasih minimnya fasilitas pendukung pengembangan kawasan dan belurn adanya penataan yang kornprehensif dari fasilitas pendukung pengetnbangan kawasan. (Wiendu, 2008:102)

2.3. KERANGKA BERPIKIR



Keterangan :

Ketentuan tentang Cagar Budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur tentang pelestarian, perlindungan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan situs purbakala dan cagar budaya

dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan ganti kerugian mengenai penemuan fosil. Pendanaan bersumber pada pemerintah. Dalam ketentuan ganti kerugian tersebut diatur bagaimana proses penggantian rugi atau pemberian kompensasi kepada penemu fosil. Dalam pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 belum adanya Peraturan Pelaksana yang mendukung untuk menjalankan Undang-Undang tersebut membuat upaya pelestarian situs budaya belum berjalan maksimal. Namun disamping itu sudah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan untuk membantu menjalankan Undang-Undang tersebut.

Penemuan fosil yang menambah semakin banyak koleksi di Museum Sangiran tidak terlepas dari bantuan warga masyarakat sekitar Sangiran. Dengan banyaknya masyarakat yang membantu dalam penemuan fosil tersebut pemerintah selaku Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran memberikan adanya ganti kerugian atau kompensasi kepada warga yang menemukan fosil baik ditanah mereka atau pun di tempat lain. Pemberian ganti kerugian itu merupakan salah satu bentuk program pelestarian situs purbakala dimana dimaksudkan agar warga dapat dengan sukarela menyerahkan temuan fosil mereka ke pihak situs Sangiran dan tidak dijual secara ilegal kepada pihak lain.

Oleh karena itu, penulis mengangkat Judul “Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum

Purbakala Sangiran). Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam melestarikan dan melindungi Situs Purbakala Sangiran dan dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat penemu fosil dan masyarakat sekitar Sangiran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai ganti kerugian yaitu pemberian kompensasi atau imbalan kepada warga penemu fosil purbakala di kawasan Situs Sangiran berdasarkan pada:
 - (1) Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya
 - (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
2. Proses pemberian ganti rugi adalah dengan memberikan kompensasi imbalan kepada masyarakat penemu fosil. Sesuai dengan SOP Teknis Pemberian Kompensasi maka dibentuk tim penilai untuk mengidentifikasi dan mendata fosil.
3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti kerugian penemuan fosil diantaranya yaitu dalam proses mengidentifikasi fosil. Hambatan yang kedua adalah harus kejar target dengan jumlah tim yang sedikit.

4. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk mencegah terjadinya penjualan fosil ilegal adalah dengan adanya sosialisasi dan monitoring situs, serta untuk menghargai kesadaran masyarakat tersebut, BPSMP Sangiran memberikan imbalan atau ganti rugi kepada penemu fosil yang dengan kesadarannya telah menyerahkan fosil temuannya kepada BPSMP Sangiran.

5.2 Saran

Setelah meneliti dan membahas mengenai Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian dalam Penemuan Fosil Purbakala oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran), kemudian diperoleh kesimpulannya, saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Pusat

Akan lebih baik jika peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang baru segera disahkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya supaya lebih jelas mengenai rincian pemberian kompensasi ganti rugi penemuan fosil.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

- (1) Menyusun rancangan peraturan daerah terkait pemberian kompensasi ganti kerugian penemuan fosil purbakala oleh masyarakat supaya lebih jelas dalam teknis pemberian kompensasi terhadap masyarakat.
- (2) Mengawasi dalam proses pelaksanaan pemberian kompensasi ganti kerugian dalam penemuan fosil oleh masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap fosil purbakala yang ditemukannya dengan ikut menjaga serta menyerahkan fosil temuannya kepada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Edisi IV*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ginting, Darwin. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hasan, Djuhaendah. 2007. *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Kamarudin. 1972. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Angkasa
- Koentjaraningrat. 1984. *Kamus Istilah Anhtropologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta: Depdikbud.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Salle, Aminuddin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

W,J,S, Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Hlm. 553

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan

JURNAL

Ernifiati, Emmy. 2012. *Perkembangan Museum Situs Sangiran dan Pengaruhnya Terhadap Ilmu Pengetahuan Tahun 1974-2004*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Vol.1 No. 2, hlm 118-124.

Muhammad Zaffwan Idris, Norsimaa Binti Mustaffa and Syed Osman Syed Yusoff. 2016. *Preservation of Intangible Cultural Heritage Using Advance Digital Technology: Issues and Challenges*. Journal of Arts Research and Education 16 (1) (2016), hlm 1-13.

Nuryanti, Wiendu dan Nindyo Suwarno. 2008. *Kajian Zonasi Pengembangan Kawasan Pusaka Studi Kasus: Situs Sangiran, Sragen*. Jurnal Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Vol. 15, No.3, hlm 101-110

Wirastari, Volare Amanda dan Rimadewi Suprihardjo. 2012. *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)*. Jurnal Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Vol. 1, No. 1, hlm 63-65

INTERNET

Antaraneews.com. 30 Mei 2014. *Penemu Benda Cagar Budaya Borobudur Terima Penghargaan.*

<https://www.antaraneews.com/berita/436561/penemu-benda-cagar-budaya-borobudur-terima-penghargaan>. Diakses pada 11 April 2018

Kebudayaan.kemdikbud.go.id. 15 Agustus 2016. *Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Sangiran*

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/2016/08/15/upaya-pelestarian-cagar-budaya-di-sangiran/>. Diakses pada 26 Maret 2018

Museum.geology.esdm.go.id. *Fosil.*

<http://museum.geology.esdm.go.id/fosil>. Diakses pada 13 April 2018

Museumindonesia.com. 19 Januari 2009. *Museum Purbakala Sangiran Sragen.*

https://www.museumindonesia.com/museum/19/1/Museum_Purbakala_Sangiran_Sragen. Diakses pada 14 April 2018

Semarangpos.com. 06 September 2016. *Benda Bersejarah Boyolali Pripih Ringinlarik Musuk Dari Emas Penemu Dan Pemilik Lahan Diberi Kompensasi.*

<http://m.semarangpos.com/2016/09/06/benda-bersejarah-boyolali-pripih-ringinlarik-musuk-dari-emas-penemu-dan-pemilik-lahan-diberi-kompensasi-750980>. Diakses pada 11 April 2018

SKRIPSI

Hermanto, Wiwit. 2012. *Pola Komunikasi Antara Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dengan Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Situs Sangiran.* Universitas Sebelas Maret.